

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini, maka penulis telah mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 ( dua) golongan, yaitu pertama berdasarkan unsur kesalahannya, kedua berdasarkan objeknya.
2. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, bahkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagian besar karena kondisi ekonomi yang tidak mampu, pendidikan rendah, lingkungan pergaulan dan masyarakat yang buruk dan yang terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Dan disebabkan pula akibat tidak mampu menggugung beban hidup untuk membiayai anak sehingga timbul dan terjadi pembunuhan anak tersebut.

## 5.2 SARAN

1. Kepada pemerintah, diharapkan perhatiannya untuk tindak pidana pembunuhan ini karena ini merupakan gambaran sudah betapa rusaknya dan susahny kehidupan rakyatnya sehingga banyak orang tua yang membunuh anaknya hanya karena masalah sepele ataupun karena terhimpit masalah ekonomi.
2. Untuk para aparat hukum di Indonesia, dengan banyaknya peraturan yang mengatur tentang pembunuhan anak seharusnya dapat memudahkan para aparat hukum untuk menjerat pelakunya dan tidak perlu dijerat dengan pasal-pasal pidana umum karena dalam tindak pidana ini sudah ada undang-undang khususnya.
3. Kepada para hakim, jaksa dan pengacara hendaknya lebih teliti lagi dalam memeriksa kasus-kasus yang berhubungan dengan pembunuhan anak hanya karena pelaku adalah orang tuanya sendiri, jangan selalu dikaitkan dengan kondisi kejiwaan karena pada dasarnya manusia dalam hidup selalu mempunyai kesadaran untuk memilih jalan hidupnya. Para hakim juga harus berani untuk menyatakan bahwa ada kalanya masalah kejiwaan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana ini.
4. Perlunya penyuluhan keagamaan bagi kalangan sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, adat, sosial, dan penerapan sanksi pidana hendaknya dikenakan hukuman penjara maksimal sesuai dengan ancaman Pasal KUHPidana sebagai upaya penanggulangan